

Analisis Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pembiayaan Mudharabah di Indonesia

Fauzan Hadi Yudha^{1*}, Yenny Kornitasari²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

*Email korespondensi: fauzanhy@student.ub.ac.id

Abstract

This research aims to analyze how the COVID-19 pandemic has affected the Islamic banking industry, specifically the financial performance of Islamic banks, Mudharabah financing, and monetary instruments in Indonesia. This study uses secondary data taken from OJK and BPS from 2017-2022. The data was processed using the Paired Sample T-Test method to determine statistical differences before and during the pandemic and the Error Correction Model (ECM) to estimate the influence between the variables FDR, NPF, BOPO, BI rate, Inflation, and COVID-19 pandemic on Mudharabah Financing in the long and short term. The Difference Test results prove that there is a significant decrease in all variables before and during the COVID-19 pandemic. The ECM test results also analyze that in the long term, the variables FDR, NPF, BOPO, Inflation have a significant positive effect on Mudharabah financing, while the BI rate and COVID-19 Dummy have a significant negative effect on Mudharabah financing. Surprisingly, even though the ECM model is valid, none of the 6 variables used in this study have a significant effect on Mudharabah financing in the short term.

Keywords: ECM, Bank Umum Syariah, Mudharabah, Makro Ekonomi

Saran sitasi: Yudha, F. H., & Kornitasari, Y. (2024). Analisis Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pembiayaan Mudharabah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1349-1362. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13426>


DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13426>

1. PENDAHULUAN

Pandemi *COVID-19* membawa berbagai dampak buruk bagi seluruh negara yang terdampak, mulai dari aspek kesehatan, pendidikan hingga aspek perekonomian seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Pada bidang perekonomian, pandemi ini mengganggu laju pertumbuhan ekonomi setiap negara terdampak (Kornitasari et al., 2022). Industri perbankan, khususnya perbankan syariah yang menawarkan produk berbasis syariah mendapatkan perhatian khusus, karena dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil, bank syariah menjadi lembaga perantara yang aman untuk peminjaman dana investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi rumah tangga. (Ilhami & Thamrin, 2021). Namun tentu saja hal tersebut masih terdapat risiko. Risiko terbesar yang dihadapi perbankan di masa pandemi merupakan risiko penyaluran pembiayaan, penyaluran pembiayaan yang terhambat nantinya juga akan

menurunkan nilai aset hingga menghambat profitabilitas bank (Al Arif & Nurhikmah, 2017).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terganggu oleh adanya pandemi *COVID-19*, pandemi yang terjadi ini membuat aktivitas perekonomian suatu negara menjadi sangat tidak stabil (Kornitasari et al., 2022). Pemerintah memiliki peran untuk menetapkan peraturan agar aktivitas perekonomian kembali stabil. Ketidakstabilan ini juga berdampak pada sektor perbankan syariah, salah satu hal yang mengganggu stabilitas perbankan syariah adalah penyaluran pembiayaan serta kesulitan nasabah dalam mengangsur pembiayaan (Hadiwardoyo, 2020). Adanya masalah tersebut menyebabkan kinerja dan pertumbuhan bank syariah mengalami penurunan (Disemadi & Shaleh, 2020).



Gambar 1. Perbandingan Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional Tahun 2022

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, OJK (2022)

Gambar 1 memberikan perbandingan antara pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan perbankan konvensional di tahun 2022. Selama masa pandemi *COVID-19*, perbankan syariah berhasil mengungguli bank konvensional dalam aktivitas pembiayaannya. Pada awal tahun 2022, perbankan syariah memulai pertumbuhan pembiayaannya di angka 6,90% sedangkan perbankan konvensional berada di bawahnya, 5,11%. Perbedaan pertumbuhan pembiayaan tidak begitu jauh pada awal tahun 2022, tren pertumbuhan ini mulai menurun pada perbankan konvensional di bulan Juli 2022. Perbankan syariah dapat terus melanjutkan pertumbuhan pembiayaannya dengan baik di angka 16%, sedangkan perbankan konvensional hanya berhasil mencatatkan pertumbuhan di angka 7,7%, hingga pada akhir tahun 2022 perbankan syariah menutup pertumbuhan pembiayaan di angka 20,44% sedangkan perbankan konvensional di angka 10,72%.

Diantara banyaknya produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, ada beberapa akad yang menjadi produk unggulan seperti akad *musyarakah*, dan *mudharabah*. Kedua pembiayaan ini merupakan produk khas lembaga keuangan Islam karena di dalamnya diterapkan prinsip bagi hasil antara kedua pihak. Selain itu, pembiayaan ini juga menerapkan prinsip sosial yang mencakup nilai-nilai kejujuran, keadilan, serta menghindari kegiatan spekulatif yang bisa merugikan satu pihak tertentu. Tren pembiayaan antara *mudharabah* dan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia menunjukkan perbedaan nominal transaksi yang signifikan. Berikut merupakan Gambar pembiayaan bank umum syariah



Gambar 2. Perbandingan Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Tahun 2017-2022

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK (2017-2022)

Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa pembiayaan *mudharabah* lebih kecil nilainya dari pembiayaan *musyarakah* pada periode tahun 2017-2021. Gambar juga menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak mengalami peningkatan di setiap tahunnya, tidak seperti pembiayaan *murabahah* yang mampu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu alasan yang dapat membuat pembiayaan *mudharabah* menjadi rendah adalah risiko yang terdapat pada pembiayaan *mudharabah* dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan *musyarakah* (Kusumastuti, 2021). Produk pembiayaan yang ditawarkan bank syariah menjadi salah satu kegiatan yang menjadi sumber keuntungan bagi bank. Apabila pembiayaan tersebut berjalan sesuai dengan kesepakatan, maka pembiayaan tersebut dapat meningkatkan profitabilitas bank, begitupun sebaliknya (E. Damayanti et al., 2021). Selain itu, porsi pembiayaan *mudharabah* ketika terjadinya pandemi *COVID-19* terus mengalami penurunan, hal ini sangat disayangkan mengingat potensi yang dimiliki pembiayaan *mudharabah* untuk meningkatkan taraf perekonomian nasional ketika terjadi pandemi *COVID-19*. Pembiayaan *mudharabah* dapat menstimulasi ekosistem wirausaha masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada lingkup yang lebih luas, masalah permodalan yang dialami masyarakat ketika pandemi dapat diatasi dengan pembiayaan *mudharabah* (Bintarto & Setiawan, 2021).

Fenomena ini yang menjadikan pembiayaan *mudharabah* menarik untuk dibahas. Banyak yang dapat mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*, baik faktor internal industri perbankan maupun faktor eksternal di luar industri. Penelitian ini juga mempertimbangkan periode waktu penelitian untuk

melihat apakah pandemi COVID-19 juga dapat mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Terdapat penelitian terdahulu yang berusaha menjelaskan faktor – faktor yang dapat memberikan pengaruh kepada pembiayaan *mudharabah* dari sisi performa bank dan sisi di luar kendali bank seperti BI *rate*, dan inflasi. Selain itu penelitian ini juga memasukkan variabel tambahan yaitu pandemi COVID-19, untuk melihat bagaimana pandemi bisa mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Ryad & Yuliawati (2017), membuktikan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* bank syariah. Terdapat juga penelitian yang dilakukan Nafis & Sudarsono (2021), menjelaskan bahwa BI *rate* berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan penelitian dengan objek serupa yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*.

Metode yang digunakan pada penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pembiayaan *mudharabah* merupakan sebuah skema pembiayaan jangka panjang bagi pelaku usaha, namun pada penelitian ini akan diuji dengan estimasi jangka panjang serta jangka pendek *Error Correction Model* (ECM) untuk melihat bagaimana pengaruh variabel yang digunakan terhadap pembiayaan *mudharabah* dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Tinjauan Pustaka

Penawaran Uang Modern

Penawaran uang yang terjadi di masyarakat terdiri dari tiga peran krusial, yaitu otoritas moneter, lembaga keuangan, dan masyarakat. Masing-masing peran memiliki fungsi dan tugasnya sendiri untuk memastikan proses penawaran uang berjalan dengan baik. Teori ini berpendapat bagaimana kebijakan moneter melalui salah satunya adalah bank sentral bisa mempengaruhi jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter juga menjadi penentu dalam proses penciptaan uang primer. Peran bank sentral memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat dikarenakan bank sentral memiliki kewenangan untuk menciptakan uang kartal. Selain itu, bank sentral juga yang bisa menentukan suku bunga sebagai instrumen moneter untuk stabilitas keuangan. Menurut Mailindra et al., (2022) penawaran uang dipengaruhi oleh suku bunga sebagai pertimbangan kepemilikan uang dari masyarakat.

Pembiayaan dan Intermediasi Keuangan

Aktivitas pembiayaan yang dilakukan bank berkaitan dengan bagaimana cara bank untuk bisa menghimpun, dan mengalokasikan dana yang dimiliki untuk kegiatan pembiayaan dan investasi. Pembiayaan dilakukan untuk mendukung investasi, usaha masyarakat, membantu pemerintah, dan tak lupa menjalankan bisnis bank tersebut (Doktoralina & Nisha, 2020). Pembiayaan oleh bank syariah untuk nasabah yang membutuhkan memiliki arti saling membantu, di luar hubungan bank dan nasabah sebagai mitra bisnis, pembiayaan ini adalah salah satu bentuk implementasi dari nilai-nilai yang menjadi pedoman bank syariah dalam aktivitasnya. Kegiatan pembiayaan yang dilakukan bank syariah juga dilakukan untuk melaksanakan fungsi intermediasi keuangan yang menjadi salah satu fungsi penting seluruh lembaga keuangan. Dalam bukunya Gurley & Shaw (1960), menyatakan bahwa bank memiliki fungsi sebagai pihak perantara bagi orang yang memiliki dana berlebih dan orang yang membutuhkan pendanaan. Sebagai pihak perantara, bank bertugas untuk mengelola pendanaan yang dimiliki sebaik mungkin, hal ini dikarenakan aktivitas pendanaan dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana dapat meningkatkan taraf perekonomian.

Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan jenis pembiayaan yang sesuai dengan anjuran Islam. Metode pembiayaan ini sudah banyak tersedia di lembaga keuangan Islam seperti bank syariah ataupun unit usaha syariah lainnya. *Mudharabah* melibatkan pemilik modal (bank), dan pengelola usaha (nasabah) untuk bekerja sama membangun usaha yang dijalankan nasabah. Pemilik modal memberikan modalnya kepada pengelola usaha atau *mudharib* untuk berkontribusi terhadap usaha yang telah disepakati. *Mudharib* selaku pengelola dana bertindak atas dana *shohibul mal* berdasarkan kepercayaan. Dana yang diberikan oleh *shohibul mal* sama kedudukannya dengan modal yang dimiliki oleh *mudharib*, seperti pengalaman, pengetahuan, pengelolaan serta ide bisnis (Rizky & Azib, 2021). Pembiayaan *mudharabah* menerapkan prinsip bagi hasil untuk pemilik modal serta pengelola usaha sesuai kesepakatan yang sudah ditetapkan di awal perjanjian (Dahlan, 2012). Selama pelaksanaannya, apabila usaha mengalami kerugian kedua belah pihak

sama-sama bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi (Safhira & Athoillah, 2023).

Non-Performing Financing (NPF)

Non-Performing Financing (NPF) dalam bisnis perbankan berkaitan erat terhadap kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk nasabah. Tingkat rasio NPF mempresentasikan tingkat pembiayaan bermasalah pada suatu bank, sehingga dari nilai NPF yang dimiliki bank dapat diketahui tingkat ketaatan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaannya yang diajukan kepada bank. Bank harus menjaga rasio NPF yang dimiliki, jika tidak maka pembiayaan bermasalah akan membuat bank ragu untuk memberikan pembiayaan lainnya kepada nasabah (Ryad & Yuliawati, 2017).

Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Beban operasinal terhadap pendapatan operasional atau yang bisa disebut BOPO merupakan rasio keuangan pendapatan yang menjadi parameter seberapa efektif bank dapat mengelola beban operasional yang dihadapi. Menurut Nafis & Sudarsono (2021), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan antara beban operasional yang dikeluarkan bank dengan pendapatan operasional yang didapatkan. Berdasarkan pengertiannya, bank harus menekan angka BOPO sekecil mungkin, sehingga dapat diartikan bahwa efisiensi bank mengelola beban operasionalnya sudah baik (Hakim et al., 2023).

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio menjelaskan seberapa banyak Dana Pihak Ketiga (DPK) yang digunakan oleh bank syariah untuk kegiatan pembiayaannya (Asiyah et al., 2021). Rasio FDR dapat menunjukkan seberapa likuid suatu bank, apabila nilai FDR tinggi akan melemahkan likuiditas bank tersebut. Sebaliknya, apabila nilai FDR rendah maka dapat dikatakan bahwa kemampuan likuiditas bank tersebut baik (Sukmana & Somantri, 2020).

BI rate

BI rate merupakan salah satu instrumen fiskal yang ditetapkan oleh bank sentral, Bank Indonesia. Tingkat *BI rate* ditentukan setiap bulannya setelah melalui pengkajian kondisi perekonomian dan rapat dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia. *BI rate* banyak mempengaruhi kegiatan perekonomian

nasional, khususnya untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri (Wahiddudin, 2018).

Inflasi

Inflasi merupakan proses naiknya harga barang atau jasa keseluruhan komoditas suatu daerah pada jangka waktu tertentu (Mankiw, 2006). Naiknya harga barang ataupun jasa ini bisa mengurangi daya beli uang, hingga berdampak pada nilai riil uang yang dimiliki individu atau kelompok. Selain berdampak pada riil uang, inflasi juga memiliki kemungkinan untuk menurunkan tingkat penjualan bisnis (Wahiddudin, 2018). Inflasi dapat mengurangi nilai riil modal yang diberikan pada pembiayaan *mudharabah*, ketika inflasi tinggi, maka daya beli dari modal yang diberikan bank akan menurun dikarenakan harga keseluruhan komoditas meningkat. Artinya pada saat inflasi tinggi pemilik modal akan menerima *return* lebih rendah dari pembiayaan *mudharabah* (Visser, 2010).

Hubungan Non-Performing Financing (NPF) dengan Pembiayaan Mudharabah

Salah satu rasio keuangan dalam kinerja keuangan perbankan syariah yang dianggap bisa mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* adalah *Non-Performing Financing* (NPF). NPF adalah rasio yang menjelaskan kondisi pembiayaan yang macet pada perbankan syariah. Bank memiliki kewajiban untuk menjaga nilai NPF pada tingkatan tertentu. Hal ini dilakukan supaya bank bisa memastikan bahwa kegiatan pembiayaan yang dikeluarkan bank mendapatkan pengembalian yang baik dari nasabah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dari & Diana (2023), bank syariah akan sangat selektif untuk memberikan pembiayaan akibat adanya risiko peningkatan NPF, serta bank syariah akan meningkatkan pembiayaannya ketika NPF masih dalam kategori angka yang rendah. Dengan demikian, penulis menetapkan hipotesis di bawah ini:

H1: NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Hubungan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dengan Pembiayaan Mudharabah

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan bank untuk mengelola risiko operasional yang dihadapi. Semakin efisien pengelolaan BOPO menunjukkan bahwa bank sudah berhasil untuk menekan risiko operasional yang ada.

Tujuan dari tingkat keefisienan BOPO salah satunya adalah untuk memberikan dana kepada kegiatan pembiayaan yang ada. Pendapat ini seperti yang dijelaskan oleh Pasaribu et al., (2019), dan Hakim et al., (2023) bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan penjelasan ini, maka penulis menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H2: BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Hubungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan Pembiayaan *Mudharabah*

Financing to Deposit Ratio (FDR) menjelaskan seberapa banyak dana pihak ketiga yang digunakan untuk pembiayaan bank syariah. Semakin tinggi rasio FDR mengindikasikan bahwa bank sudah melaksanakan fungsi intermediasi keuangan dengan baik. Namun, rasio ini juga harus di jaga pada angka tertentu untuk menjaga likuiditas bank tetap terjaga. Apabila nilai FDR melampaui batas seharusnya, masalah likuiditas bank memungkinkan untuk terjadi. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Asiyah et al., (2021), & Ningsih, (2017) menjelaskan bahwa FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan penjelasan ini penulis menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H3: FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Hubungan Inflasi dengan Pembiayaan *Mudharabah*

Fenomena inflasi diakibatkan karena meningkatnya harga komoditas barang atau jasa secara bersamaan dalam waktu tertentu. Hal ini menyebabkan nilai riil dari uang mengalami penurunan untuk bisa memperoleh barang atau jasa yang sama seperti sebelumnya. Inflasi yang tinggi akan memberikan efek kepada nilai riil dari dana yang diberikan nasabah kepada bank untuk aktivitas pembiayaan. Begitupun dengan dana yang diberikan

bank untuk kegiatan usaha nasabah akan berkurang nilai riilnya karena harga barang dan jasa mengalami peningkatan. Berdasarkan pendapat ini maka penulis menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*

Hubungan *BI rate* dengan Pembiayaan *Mudharabah*

BI rate berperan sebagai acuan bank-bank di Indonesia untuk menetapkan suku bunga yang akan mereka berikan kepada nasabah dalam berbagai jenis produk pembiayaan, termasuk pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah. Tingkat suku bunga *BI rate* memiliki kaitan erat dengan inflasi, penetapan *BI rate* akan menyesuaikan tingkat inflasi yang terjadi. Apabila inflasi mengalami peningkatan, maka *BI rate* akan merespon dengan penurunan dalam upaya untuk memberikan penyesuaian pada pasar. Begitu juga sebaliknya, *BI rate* akan meningkat nilainya apabila inflasi yang terjadi masih dalam kategori yang rendah. Pengaruhnya pada pembiayaan adalah apabila *BI rate* rendah masyarakat akan lebih termotivasi untuk meminjam uang dari bank, dan sebaliknya apabila *BI rate* tinggi akan membuat ragu masyarakat untuk meminjam uang dari bank. Berdasarkan penjelasan ini penulis merumuskan hipotesis berikut:

H5: *BI rate* berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder berjenis *time series*. Sampel dari penelitian ini diambil dari Statistik Perbankan Syariah tahun 2017-2019 untuk data sebelum pandemi dan 2020-2022 untuk data setelah pandemi. Data diolah menggunakan aplikasi E-Views 11 dengan metode uji beda statistik untuk melihat perbedaan sebelum dan saat terjadi pandemi, dan *Error Correction Model* untuk melihat hubungan jangka panjang dan pendek dari variabel yang digunakan.

Definisi Operasional

Tabel 1. Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
1	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan Bagi Hasil	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Y)	Rupiah

2	Likuiditas Perbankan	Kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.	FDR (X1)	$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$
3	Risiko Perbankan	Risiko perbankan dapat berupa risiko operasional, risiko modal, hingga risiko pembiayaan yang harus dikelola sebaik mungkin.	NPF (X2)	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$
4	Efisiensi Perbankan	Indikator yang mengukur kinerja operasional perbankan.	BOPO (X3)	$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$
5	Kebijakan Moneter	Kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mewujudkan kestabilan perekonomian tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> Inflasi (X4) BI Rate (X5) 	Ditetapkan oleh bank sentral
6	Pandemi COVID-19	Periode ketika pandemi terjadi	COVID-19 (X6)	0 = Sebelum COVID-19 1 = Saat COVID-19

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Tabel 2. Uji Normalitas Variabel

Variabel	Sig.	Ket	Pengujian
Pembiayaan Mudharabah	0,0489	Tidak Normal	Uji Wilcoxon
FDR	0,149	Normal	Paired Sample T Test
NPF	0,065	Normal	Paired Sample T Test
BOPO	0,071	Normal	Paired Sample T Test
BI_rate	0,079	Normal	Paired Sample T Test
Inflasi	0,282	Normal	Paired Sample T Test

Sumber: Diolah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 2, variabel FDR, NPF, BOPO, BI rate, dan inflasi memiliki nilai Sig. >0,05 sedangkan pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai sig. <0,05. Artinya variabel yang berdistribusi normal, FDR, NPF, BOPO, Bi rate, dan Inflasi akan menggunakan *Paired Sample T-Test*, dan variabel pembiayaan *mudharabah* menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* karena tidak berdistribusi normal.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Uji Beda

Variabel	COVID-19	Metode	Mean	Objects
PEMBIAYAAN MUDHARABAH	0	<i>Wilcoxon</i>	6613,750	36
	1	<i>Sign Rank Test</i>	4424,694	36
FDR	0	Paired	80,06056	36
	1	Sample T-Test	75,68694	36
NPF	0	Paired	4,134722	36
	1	Sample T-Test	3,005000	36
BOPO	0	Paired	93,00611	36
	1	Sample T-Test	84,86667	36

Variabel	COVID-19	Metode	Mean	Objects
BI RATE	0	Paired	5,097222	36
	1	Sample T-Test	3,923611	36
INFLASI	0	Paired	3,345278	36
	1	Sample T-Test	2,600556	36

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 3, pandemi *COVID-19* memiliki dampak pada penurunan tingkat seluruh variabel yang digunakan. Mulai dari pembiayaan *mudharabah*, FDR, NPF, BOPO, suku bunga, dan inflasi mengalami penurunan rata-rata selama tiga tahun ketika pandemi melanda.

Tabel 4. Tabel Hasil Uji T

Variables	Coefficient	Prob.
FDR	112.3649	0.0000
NPF	336.2713	0.0359
BOPO	123.9978	0.0000
BI RATE	-335.6111	0.0010
INFLASI	182.3571	0.0000
DUMMY_COVID	-589.9930	0.0079

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Tabel 5 menjelaskan bahwa variabel yang digunakan, FDR, NPF, BOPO, BI Rate, Inflasi, dan *COVID-19* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Kesimpulan ini diambil karena nilai *Probability* Seluruh variabel yang digunakan bernilai < 0,05 pada nilai kritis 5%.

Tabel 5. Hasil Uji F

<i>Prob. (F-Statistic)</i>	0.0000
----------------------------	--------

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 6 hasil uji simultan, diketahui nilai Probabilitas *F Statistic* sebesar 0.0000 menunjukkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>R-squared</i>	0,935155
<i>Adjusted R-squared</i>	0,929170

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Tabel uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R-Squared* bernilai sebesar 0,929170. Berdasarkan nilai ini, dapat diambil kesimpulan bahwa FDR, NPF, BOPO, BI rate, Inflasi, dan *COVID-19* mampu menjelaskan perubahan pembiayaan *mudharabah* sebesar 92,9% dan sisanya 7,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Tabel 7. Hasil Uji Stasioner

Variabel	Probability	Tingkat Stasioner	Kesimpulan
Pembiayaan Mudharabah	0,6530	Level	Tidak Stasioner
	0,0000	First Difference	Stasioner
FDR	0,1831	Level	Tidak Stasioner
	0,0000	First Difference	Stasioner
NPF	0,6685	Level	Tidak Stasioner
	0,0005	First Difference	Stasioner
BOPO	0,6185	Level	Tidak Stasioner
	0,0000	First Difference	Stasioner
Inflasi	0,2664	Level	Tidak Stasioner
	0,0000	First Difference	Stasioner
BI rate	0,4939	Level	Tidak Stasioner
	0,0046	First Difference	Stasioner
Dummy COVID-19	0,8126	Level	Tidak Stasioner
	0,0000	First Difference	Stasioner

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Data dengan jenis *time series* harus diuji stasioneritas menggunakan metode *unit root test* ADF (*Augmented Dickey-Fuller*). Metode ini menggunakan *intercept* dengan tingkat signifikansi senilai 5%. Tabel 8 menjelaskan bahwa seluruh variabel mencapai tingkat stasioner pada percobaan *first difference*.

Tabel 8. Tabel Hasil Uji Kointegrasi

Null Hypothesis: ECT has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 6 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-6.277237	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.534868	
5% level	-2.906923	
10% level	-2.591006	

*Mackinnon (1996) one-sided p-values.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Uji Kointegrasi dilakukan untuk melihat keseimbangan antar variabel dalam jangka panjang (Gujarati, 2004). Penelitian ini menggunakan uji kointegrasi *Engle-Granger* (EG). Engle & Granger (1987) menyatakan bahwa, uji kointegrasi EG menggunakan nilai residual dari regresi yang kemudian akan diuji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF). Berdasarkan hasil uji EG yang telah dilakukan, terdapat nilai Probabilitas dari uji ADF pada nilai residual model senilai 0,000 yang artinya terdapat kointegrasi pada variabel. Kointegrasi menunjukkan keseimbangan variabel pada jangka panjang, dan tahapan regresi ECM selanjutnya bisa dilanjutkan (Rohmi & Fahlevi, 2022).

Tabel 9. Hasil Uji Ordinary Least Square (OLS) dan Error Correction Model (ECM)

Jangka Panjang			Jangka Pendek			Kesimpulan
Variabel	Koefisien	Prob.	Variabel	Koefisien	Prob.	
C	-14102,59	0,0000*	C	-49,47476	0,0638	
FDR	112,3649	0,0000*	D(FDR)	41,42295	0,0649**	Signifikan jangka Panjang
NPF	336,2713	0,0359*	D(NPF)	-85,88091	0,4874	Signifikan jangka Panjang

Jangka Panjang			Jangka Pendek			Kesimpulan
Variabel	Koefisien	Prob.	Variabel	Koefisien	Prob.	
BOPO	123,9978	0,0000*	D(BOPO)	7,151913	0,7435	Signifikan jangka Panjang
BI Rate	-355,6111	0,0010*	D(BI Rate)	-224,5243	0,1359	Signifikan jangka Panjang
Inflasi	182,3571	0,0000*	D(Inflasi)	113,0797	0,1904	Signifikan jangka Panjang
COVID-19	-589,9930	0,0079*	D(Covid)	-175,8863	0,4338	Signifikan jangka Panjang
			ECT(-1)	-0,188726	0,0338*	Model ECM valid

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan hasil olah data OLS dan ECM dapat diketahui bahwa dalam jangka panjang, variabel FDR, NPF, BOPO, BI rate, Inflasi dan *Dummy COVID-19* memiliki hubungan terhadap pembiayaan *mudharabah* dalam jangka panjang, hal ini dibuktikan dengan tingkat probabilitas seluruh variabel yang bernilai kurang dari 0,05. Sementara itu pada jangka pendek tidak terdapat variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dalam jangka pendek. Hal ini terjadi karena seluruh variabel yang digunakan memiliki nilai probabilitas lebih dari 0,05 pada hasil uji ECM.

Pada model ECM, terdapat variabel ECT(-1) dengan nilai -0,188726 atau sebesar 18,87% ketidakseimbangan model pada periode sebelumnya akan disesuaikan dalam periode selanjutnya. Selain itu, terdapat nilai probabilitas ECT(-1) sebesar 0,0038 yang memiliki arti bahwa pengujian *Error Correction Model* (ECM) telah valid (Lumonang et al., 2018).

3.2. Pembahasan

3.2.1. Analisis Uji Beda

Analisis Pembiayaan Mudharabah Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19

Berdasarkan tabel 3 dapat dikatakan ada perubahan yang signifikan terjadi pada pembiayaan *mudharabah* sebelum dan selama pandemi *COVID-19*, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susanti, 2020) bahwa kegiatan pembiayaan *mudharabah* mengalami perbedaan yang signifikan antara sebelum dan saat terjadinya pandemi *COVID-19*. Pembiayaan *mudharabah* menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah permodalan nasabah dalam kegiatan usaha, pembiayaan *mudharabah* juga memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap perekonomian nasional (Bintarto & Setiawan, 2021). Namun hasil statistik menunjukkan bahwa pada masa pandemi pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan sehingga ikut memperlambat pertumbuhan perekonomian, hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmi (2021), bahwa pada masa pandemi

pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan yang signifikan.

Analisis FDR Bank Umum Syariah Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19

Berdasarkan tabel 3, tingkat FDR mengalami penurunan yang signifikan dari periode sebelum pandemi dengan selama pandemi. Penurunan ini terjadi karena pada masa pandemi pembiayaan mengalami penurunan, selain itu nasabah cenderung lebih suka untuk mengambil uangnya, sehingga porsi dana pihak ketiga yang disimpan oleh bank juga ikut mengalami penurunan (Ana & Zunaidi, 2022). Setelah terjadi pandemi, perbankan kesulitan untuk mendapatkan dana pihak ketiga dari nasabah dan kesulitan untuk menyalurkan dana yang dikumpulkan untuk kegiatan pembiayaan (Ayuningtiyas et al., 2022). Semakin sedikit pembiayaan yang diberikan, diikuti dengan banyaknya dana yang ditarik oleh nasabah, semakin memungkinkan FDR mengalami penurunan ketika masa pandemi.

Analisis NPF Bank Umum Syariah Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19

Pada Periode 2017 hingga 2019 tingkat NPF bank syariah tercatat senilai 4,1% dan setelah terjadinya pandemi tahun 2020 hingga 2022, nilai ini menurun ke tingkat 3%. Berdasarkan aturan dari Bank Indonesia, tingkat NPF masih dikatakan wajar jika tidak mencapai 5% (Ilhami & Thamrin, 2021). Penurunan ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan nominal pembiayaan bermasalah pada periode pandemi. Penurunan tingkat NPF tentu berakibat baik bagi perbankan. Hal ini memiliki banyak arti salah satunya adalah penerapan kebijakan fiskal moneter yang berhasil dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riyanto & Mudara (2021), pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah perekonomian di masa pandemi seperti penundaan pembayaran pajak, dan pemberian bantuan keuangan secara langsung kepada individu ataupun perusahaan. Penerapan bantuan ini

diharapkan dapat menekan risiko pembiayaan bermasalah.

Selain itu, bank juga memberikan keringanan bagi nasabah yang mengalami kesulitan membayar angsuran pembiayaan melalui moratorium pembayaran cicilan, hal ini dilakukan untuk memitigasi risiko gagal bayar yang semakin meningkat karena pandemi COVID-19. Berdasarkan informasi yang diambil dari laman OJK, bank dapat memberikan bantuan berupa restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang mengalami kesulitan membayar cicilan. Kemudahan yang diberikan bank kepada nasabah yang membutuhkan antara lain adalah perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan pengurangan angsuran pokok.

Analisis BOPO Bank Umum Syariah Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19

Pada periode 2017 hingga 2019 tercatat rata-rata nilai rasio BOPO berada di tingkat 93% dan penurunan tingkat BOPO terjadi setelah periode 2020 hingga 2022 di tingkat 84,9%. Penurunan ini merupakan imbas terjadinya penyesuaian aktivitas yang dijalani oleh masyarakat untuk menyesuaikan terjadinya pandemi, ini merupakan salah satu bagaimana pandemi mempengaruhi perekonomian masyarakat (McKibbin & Fernando, 2020).

Nilai BOPO yang semakin rendah menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengelola beban operasionalnya (Sofianingsih & Fitanto, 2022). Penurunan rasio BOPO pada masa pandemi terjadi karena kebijakan pemerintah yang menghimbau masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah, sekalipun itu bekerja. Apabila pekerja melakukan pekerjaannya dari rumah, maka kegiatan operasional perusahaan akan berkurang dan hal ini tentunya akan mengurangi rasio BOPO. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sholihah, (2021) dengan penurunan tingkat BOPO bank syariah masih bisa bertahan untuk memberikan layanan yang efisien dan efektif kepada nasabah.

Analisis Inflasi Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa rata-rata tingkat inflasi sebelum terjadinya pandemi berada di angka 3,3% dan setelah terjadinya pandemi tingkat inflasi menurun ke angka 2,6%. Mengacu pada penelitian Yuniarti et al., (2021) kehadiran pandemi mengubah tren inflasi, hal ini disebabkan oleh berbagai hal salah satunya adalah kebijakan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diinisiasi oleh pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus. Pelaksanaan PSBB ini berdampak pada pembatasan aktivitas perekonomian dan konsumsi masyarakat secara luas. Selain itu, terjadinya pengurangan gaji masyarakat dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masif yang menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Rendahnya inflasi mengindikasikan bahwa harga barang dan jasa berada pada tingkat yang stabil sehingga daya beli masyarakat masih terjaga (Rozi et al., 2022).

Analisis BI rate Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19

Suku bunga BI rate mengalami penurunan rata-rata dari sebelum pandemi dan ketika terjadi pandemi COVID-19. Penurunan ini merupakan reaksi dari pemerintah untuk bisa memaksimalkan peran pelaku usaha terhadap perekonomian nasional di masa pandemi. Penurunan suku bunga di masa pandemi melebihi 1%. Hingga pada titik terendahnya, BI rate menyentuh angka 3,5% selama 18 bulan, hal ini merupakan penurunan suku bunga terendah sepanjang sejarah Indonesia (Bank Indonesia, 2022). Penurunan ini bermaksud untuk memberikan stimulus bagi pelaku usaha untuk meminjam dana kepada bank dalam tujuan untuk produksi barang atau jasa (Wahiddudin, 2018). Penurunan tingkat BI rate selama pandemi ini juga diikuti dengan penurunan inflasi yang terjadi (Ratri & Munawar, 2022).

Penurunan suku bunga selama masa pandemi berperan untuk menstimulus perekonomian sehingga angka inflasi juga dapat bertahan pada tingkat tertentu, oleh karena hal itulah suku bunga selama masa pandemi mengalami penurunan sehingga inflasi bisa bertahan di kisaran 2,6% selama terjadinya pandemi. Namun, realisasi dari suku bunga rendah ini masih belum bisa untuk meningkatkan pembiayaan yang dilakukan bank pada masa pandemi. Sehingga dapat diartikan bahwa kebijakan suku bunga di masa pandemi masih belum efektif. Hal ini juga dapat diartikan bahwa pemerintah ingin penurunan pembiayaan yang terjadi di masa pandemi tidak semakin besar.

Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah dalam Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan seberapa banyak Dana Pihak Ketiga yang disalurkan

untuk aktivitas pembiayaan bank. Berdasarkan pengujian OLS dan ECM pada tabel 9, FDR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dalam jangka panjang. Hasil ini sesuai dengan yang dilakukan Ningsih, (2017), dan Safhira & Athoillah, (2023) bahwa FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan hasil olah data yang didapatkan, perubahan nilai FDR akan mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* secara signifikan. Dapat dilihat dari tabel 14 bahwa FDR memiliki nilai koefisien positif dengan nilai probabilitas 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05.

Hasil ini sejalan dengan teori yang dikembangkan bahwa peningkatan FDR akan ikut meningkatkan pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah. Tingkat likuiditas perbankan tentu akan mempengaruhi pembiayaan yang dikeluarkan kepada nasabah. Semakin tinggi nilai FDR bank syariah maka menunjukkan bahwa pembiayaan yang dikeluarkan melalui dana dari nasabah semakin besar. FDR berisi dana giro dan deposito nasabah yang diambil untuk jangka waktu tertentu, sehingga dalam jangka panjang FDR dapat mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah.

Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dalam Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Non-Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dalam jangka panjang. Dapat dilihat dari tabel 10 bahwa NPF memiliki nilai koefisien sebesar 336,2713 dengan nilai probabilitas 0,0359 yang berada di bawah tingkat signifikansi 5%. Sehingga NPF berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, apabila NPF mengalami peningkatan maka pembiayaan *mudharabah* juga akan mengalami peningkatan. Sedangkan dalam jangka pendek NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Pada periode jangka panjang, hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aidawati, 2021) bahwa NPF memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* bank syariah di Indonesia.

Namun, hasil ini tidak sesuai dengan teori yang dibangun bahwa NPF akan mengurangi pembiayaan *mudharabah* yang terjadi. Hal ini tentu membutuhkan penjelasan yang berbeda dengan sebelumnya, hasil pengujian data menunjukkan bahwa setiap kenaikan

nilai NPF akan meningkatkan juga pembiayaan *mudharabah*. Dalam konsep *mudharabah* pembiayaan yang terjadi diperuntukkan untuk tujuan produktif sehingga NPF tidak menghalangi perbankan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah (Pasaribu et al., 2019). Selain itu, jika melihat dari porsi pembiayaan *mudharabah* dibandingkan lainnya, pembiayaan *mudharabah* memiliki porsi yang sangat kecil sehingga pembiayaan ini apabila diberikan dan mengalami masalah, tidak secara langsung mempengaruhi rasio pembiayaan bermasalah.

Pengaruh BOPO terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dalam Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Berdasarkan tabel 4 rasio BOPO memiliki nilai koefisien sebesar 123,9978 dengan nilai probabilitas 0,0000 sehingga dari hasil ini membuktikan bahwa rasio BOPO memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dalam jangka panjang. Sedangkan dalam jangka pendek rasio BOPO tidak memiliki hubungan terhadap pembiayaan *mudharabah*, hal ini disimpulkan dari regresi ECM pada tabel 9 BOPO memiliki nilai koefisien 7,151913 dengan nilai probabilitas 0,7435. Hasil ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu et al., (2019) dan Rezadi et al., (2023). Pada penelitian yang mereka lakukan, BOPO juga memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Meskipun kurang sesuai dengan teori yang dibangun penelitian ini, hasil serupa juga dialami oleh peneliti lain sebelumnya.

Hubungan positif signifikan BOPO terhadap pembiayaan *mudharabah* mungkin saja terjadi karena dalam jangka panjang tentunya beban operasional bisa mempengaruhi profitabilitas perusahaan secara tidak langsung (Haramain, 2020). Fenomena peningkatan BOPO yang diikuti peningkatan pembiayaan *mudharabah* mengindikasikan bahwa beban operasional perusahaan dikeluarkan secara optimal sehingga meningkatkan nilai pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah di Indonesia (Wilanda, 2023). Selain itu, pembiayaan *mudharabah* identik dengan pembiayaan yang membutuhkan operasional tinggi, baik dari sisi bank sebagai pemilik modal ataupun nasabah selaku pengelola modal sehingga pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* berjalan seiringan dengan pertumbuhan BOPO.

Pengaruh BI rate terhadap Pembiayaan Mudharabah dalam Jangka Panjang dan Jangka Pendek

BI rate merupakan instrumen moneter yang bertujuan untuk menjaga kestabilan perekonomian negara. Bagi industri perbankan syariah, BI rate memiliki peran cukup penting sebagai faktor yang mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah (Iskandar & Adirestuty, 2018). Berdasarkan tabel 9, BI rate memiliki nilai koefisien sebesar -355,6111 dengan nilai probabilitas 0,0010 sehingga dapat diketahui BI rate memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dalam jangka panjang. Sedangkan dalam jangka pendek BI rate tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, hal ini disimpulkan dari nilai probabilitas ECM sebesar 0,1359 yang lebih tinggi dari nilai kritis 5%. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nafis & Sudarsono, (2021) dan Gilar, (2021) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif signifikan antara tingkat BI rate dengan pembiayaan *mudharabah* di Indonesia. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang dibangun. Kesesuaian hasil penelitian ini pada hipotesis semakin menguatkan bahwa BI rate dapat mempengaruhi pembiayaan bank syariah di Indonesia.

Tingkat BI rate yang rendah tentu akan menjadi stimulus bagi perbankan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah. Hal ini terjadi ketika suku bunga rendah biaya modal yang harus dibayarkan nasabah menjadi lebih murah, selain itu ketika suku bunga rendah nasabah akan lebih termotivasi untuk meminjam modal kepada bank daripada menabung (Widyastuti, 2019). Perbankan syariah yang tidak menggunakan bunga masih tetap terpengaruh oleh tingkat suku bunga. Hal ini terjadi karena *dual banking system* yang berlaku di Indonesia sebagai upaya untuk menyelaraskan prinsip perbankan syariah dan perbankan konvensional (Achsani & Kassim, 2021). Meskipun perbankan syariah tidak mengenal sistem *riba* atau bunga, Bank Indonesia menciptakan instrumen yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menjalankan aktivitas pembiayaan perbankan, dalam hal ini adalah BI rate yang digunakan perbankan konvensional dan syariah sebagai acuan untuk menetapkan tingkat bagi hasil dan bunga. Adanya *dual banking system* yang diterapkan diharapkan bisa memaksimalkan potensi perbankan syariah untuk terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Nugraha et al., 2023).

Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Mudharabah dalam Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Berdasarkan tabel 9, inflasi memiliki nilai koefisien sebesar 182,3571 dengan nilai probabilitas 0,0000 sehingga dapat disimpulkan dalam jangka panjang inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan dalam jangka pendek inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, hal ini berdasarkan nilai probabilitas ECM sebesar 0,1904 yang lebih tinggi dari nilai kritis 5%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nafis & Sudarsono, (2021) dan Amri & Iskandar, (2022) yang mendapatkan adanya pengaruh positif signifikan inflasi terhadap pembiayaan *mudharabah*. Meskipun hasil ini tidak sesuai dengan teori yang dibangun namun hasil ini juga dialami oleh penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Ketika inflasi mengalami peningkatan, maka masyarakat cenderung untuk mengalami perubahan perilaku untuk memilih pembiayaan *mudharabah* sebagai langkah mereka untuk mengatasi peningkatan harga barang dan jasa yang terjadi (Amri & Iskandar, 2022). Dalam konteks bisnis, pengusaha akan membutuhkan modal lebih untuk membeli bahan baku agar bisa melakukan kegiatan produksi, sehingga pembiayaan *mudharabah* juga mengalami peningkatan imbas dari meningkatnya tingkat inflasi yang terjadi. Pembiayaan *mudharabah* juga memiliki sifat pembiayaan produktif dan berpotensi untuk meningkatkan sektor riil yang bisa menekan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Safhira & Athoillah, 2023). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Afriyandi F et al., (2020) pembiayaan produktif *mudharabah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Jambi.

Pengaruh COVID-19 terhadap Pembiayaan Mudharabah dalam Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Berdasarkan tabel 9, dalam jangka panjang pandemi *COVID-19* memiliki nilai koefisien sebesar -589,9930 dengan nilai probabilitas 0,0079 sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemi *COVID-19* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan dalam jangka pendek pandemi *COVID-19* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,4338 sehingga disimpulkan

bahwa pandemi COVID-19 tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dalam jangka pendek.

Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang dibangun bahwa terjadi pandemi COVID-19 akan mengurangi porsi pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia. Pandemi ini mengubah berbagai perilaku masyarakat luas, mulai dari pola konsumsi, hingga pola gaya hidup dalam rangka menaati berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk menghadapi pandemi (M. Damayanti & Bharata, 2022). Umumnya masyarakat akan cenderung lebih memilih menghemat uangnya daripada mengajukan peminjaman kepada bank (Putri et al., 2021). Hal ini dianggap masyarakat sebagai solusi rumah tangga dalam menghadapi tekanan akibat pandemi COVID-19.

4. KESIMPULAN

Hasil empiris dari penelitian model gabungan ini menunjukkan bahwa variabel FDR, NPF, BOPO, dan inflasi memiliki hubungan positif signifikan jangka panjang terhadap pembiayaan *mudharabah*, sedangkan BI rate, dan pandemi COVID-19 berpengaruh negatif signifikan jangka panjang terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan dalam jangka pendek, belum ada variabel di dalam model yang dapat mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Dalam kata lain, pembiayaan *mudharabah* merupakan jenis pembiayaan jangka panjang dan butuh waktu untuk dipengaruhi. Selain itu, hadirnya pandemi juga mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah, instrumen moneter, dan pembiayaan *mudharabah* di Indonesia. Hasil uji beda dan *Wilcoxon Test* menunjukkan bahwa FDR, NPF, BOPO, BI rate, Inflasi dan pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan yang signifikan dari periode sebelum adanya pandemi ke periode terjadinya pandemi. Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang menganut prinsip syariah harus meningkatkan porsi pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah lebih banyak lagi. Pembiayaan *mudharabah* bersifat produktif bagi bank maupun nasabah sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian dalam lingkup yang lebih luas. Batasan dari penelitian ini diantaranya adalah sampel yang terbatas pada bank syariah sehingga belum mencakup pembiayaan bagi hasil yang ada di bank konvensional. Selanjutnya saran bagi peneliti selanjutnya adalah untuk menambahkan data dari perbankan

konvensional sehingga penelitian yang dilakukan mencakup keseluruhan industri perbankan yang ada di Indonesia.

5. REFERENSI

- Achsani, M. N. F. F., & Kassim, S. (2021). The Determinants of Credit Risk Under Dual Banking System: Indonesian Experience Based on Bank Specific Variables. *Al-Muzara'Ah*, 9(2), 215–229. <https://doi.org/10.29244/jam.9.2.215-229>
- Afriyandi F, D., Amir, A., & Ridwan. (2020). Pengaruh pembiayaan produktif mudharabah perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 9(1), 21–28. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v9i1.12479>
- Aidawati, R. (IAIN T. (2021). Pengaruh Dana Syirkah Temporer, Return On Asset (ROA), Financing To Deposit Rasio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2012-2019. In *IAIN TULUNGAGUNG: Vol. 3*. IAIN TULUNGAGUNG.
- Al Arif, M. N. R., & Nurhikmah, I. (2017). Determinan Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah Di Indonesia: Model Regresi Panel. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.161>
- Amri, K., & Iskandar, E. (2022). Apakah inflasi mempengaruhi risiko pembiayaan mudharabah? Peran pandemi COVID-19 sebagai variabel pemoderasi. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Manajemen*, 18(3), 647–657.
- Ana, D. E., & Zunaidi, A. (2022). Strategi Perbankan Syariah Dalam Memenangkan Persaingan Di Masa Pandemi Covid-19. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 167–188.
- Asiyah, B. N., Aidiawati, R., Wahyudi, A., Azis, I., & Qurratulaini, I. (2021). A Study of Mudaraba Financing in Indonesia: The Effect of Temporary Shirkah Fund, Return on Asset (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR). *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 5(2), 203–217. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n2.p203-217>
- Ayuningtias, A., Novida, I., & Oktaviani, Y. (2022). Analisis Faktor-Faktor Kinerja Keuangan Perbankan Syariah terhadap Profitabilitas Sebelum dan pada Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(2), 239–251. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20222pp239-251>

- Bintarto, M. A. I., & Setiawan, Y. (2021). Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 571–576. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2489>
- Damayanti, E., Suartini, S., & Mubarakah, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 250. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1856>
- Damayanti, M., & Bharata, R. W. (2022). Analisis Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Economics and Education Journal (Ecoducation)*, 4(1), 18–33. <https://doi.org/10.33503/ecoducation.v4i1.1612>
- Doktoralina, C. M., & Nisha, F. M. (2020). Mudharabah deposits among conventional bank interest rates, profit-sharing rates, liquidity and inflation rates. *International Journal of Financial Research*, 11(1), 25–33. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n1p25>
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. *Econometrica*, 55(2), 251–276. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1913236>
- Gilar, R. (2021). Pengaruh Net Operating Margin (NOM), Inflasi Dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 7(1), 31–35. <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/9143>
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometrics* (G. F. Watson (ed.); Fourth Edi). McGraw-Hill.
- Gurley, J. G., & Shaw, E. S. (1960). *Money in a Theory of Finance*.
- Hakim, M. Z., Nurdiono, V. C., Aulia, T. Z., Sanatoso, S. B., Zakki, A., & Hendrianto, S. (2023). Effect of Capital Adequacy Ratio , Non Performing Financing , and BOPO on Mudharabah Financing. *Internasional Journal of Economics, Business and Innovation Research*, 02(01), 31–47.
- Haramain, I. (UIN A.-R. B. A. (2020). *Pengaruh Inflasi, BOPO Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ilhami, & Thamrin, H. (2021). Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 37–45. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6068](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6068)
- Iskandar, D., & Adirestuty, F. (2018). Effect of BI Rate and Profit Sharing Rate on Financing Income Mudharabah at PT. Bank Muamalat Indonesia 2011-2015 Period. *Review of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 24. <https://doi.org/10.17509/rief.v1i1.13856>
- Kornitasari, Y., Safitri, I. W., Wanakusuma, I., & Safitri, D. I. (2022). Peramalan Pertumbuhan Bank Syariah Indonesia Pasca Kebijakan Merger. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1470–1478. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5321>
- Lumonang, D. A., Masinambow, V. A. ., & Mandei, D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Dan Pertumbuhan Tingkat Bunga Terhadap Pertumbuhan Jumlah Tabungan Di Indonesia Periode 2009.1-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(02), 158–169. <https://doi.org/10.1515/9781474409919-016>
- Mailindra, W., Harahap, S. B., & Sujadi, E. (2022). *Ekonomi Moneter* (N. Duniawati (ed.); Edisi Pert). Penerbit Adab.
- McKibbin, W. J., & Fernando, R. (2020). The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3547729>
- Nafis, R. K., & Sudarsono, H. (2021). Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 164. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1614>
- Ningsih, D. F. (2017). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2016. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 6, 151.
- Nugraha, D., Anderin, R. M., Erfani, T., Fithriya, T., & Muthohharoh, M. (2023). Analisis Peran Dual Banking System dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1315–1321.
- Pasaribu, D. S. O., Sari, M., & Irfan. (2019). ...), Non Performing Financing (Npf), Profitability and Operational Cost of Operational Income (Bopo) on the Mudharabah Financing of Sharia Commercial Banks *Prosiding CELSciTech*, 4. <http://www.ejurnal.umri.ac.id/index.php/PCST/article/download/1746/1024>
- Putri, L. A., Syarweni, N., & Firfaus, R. Z. (2021). Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia Di Masa Pandemi Covid 19. *MEDIA EKONOMI*, 21(1), 51–58. <https://doi.org/10.61088/dinar.v6i1.472>
- Ratri, D. A., & Munawar. (2022). Analisis Pengaruh Suku Bunga (Bi Rate), Jumlah Uang Beredar Dan Ekspor Terhadap Inflasi Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1), 28–70.

- Rezadi, M. S., Wahyuni, E. S., & Hariyadi, R. (2023). Pengaruh BOPO dan CAR terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2020. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 797–808. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.3446>
- Riyanto, & Mudara, N. A. H. P. (2021). Kebijakan Fiskal Dalam Pandemi Covid-19 : Dampak Dan Tantangan Penerimaan Pajak Di Kpp Wajib Pajak Besar Dua. *Scientax*, 2(2), 248–264. <https://doi.org/10.52869/st.v2i2.227>
- Rizky, I. M., & Azib. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Return On Assets. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 16–24. <https://doi.org/10.29313/jrmb.v1i1.35>
- Rohmi, M. L. (2021). Analisis Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Bagi Hasil Mudharabah Perbankan Syariah Indonesia. *Asy Syar'iyah*, 6(2), 109–124. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Rohmi, M. L., & Fahlevi, M. R. (2022). Determinan Variabel Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Indonesia: Analisis Error Correction Model (ECM). *FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 5(01), 85. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/FINANSIA/article/view/4248>
- Rozi, F., Irma, & Maulidiya, D. (2022). Analisis perubahan inflasi beberapa kota besar di Indonesia dengan menggunakan uji kruskal-wallis. *Multi Proximity: Jurnal Statistika Universitas Jambi*, 1(2), 103–115. <https://online-journal.unja.ac.id/multiproximityhttps://doi.org/10.22437/multiproximity.v1i2.21418>
- Ryad, A. M., & Yuliawati, Y. (2017). Pengaruh DPK, CAR, NPF Terhadap Pembiayaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1535–1540.
- Safhira, S., & Athoillah, M. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2020. *Islamic Economic and Finance in Focus*, 2, 245–252. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ieff.2023.02.02.06>
- Sholihah, E. (2021). Efisiensi Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Indonesia Di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, 12(2), 287–304. <https://doi.org/doi.org/10.21009/JRMSI.012.2.06>
- Sofianingsih, R., & Fitanto, B. (2022). Pengaruh Diversifikasi Pendapatan, Bopo Dan Car terhadap Profitabilitas Perbankan Selama Pandemi Covid-19. *Contemporary Studies in Economic, FINANCE AND BANKING*, 1(2), 333–344. <https://csefb.ub.ac.id/index.php/csefb/article/view/12>
- Sukmana, W., & Somantri, Y. F. (2020). Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 61. <https://doi.org/10.20473/baki.v4i2.18404>
- Susanti, R. L. W. (2020). Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Indonesia. *Al-Misbah*, 1(2), 175–178.
- Visser, H. (2010). Islamic finance: principles and practice. In *Choice Reviews Online* (Vol. 48, Issue 04). Edward Elgar Publishing, Inc. <https://doi.org/10.5860/choice.48-2205>
- Wahiddudin, M. (2018). Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing (NPF) Dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Syariah 2012-2017. *Al Amwal*, 76(1), 76–89.
- Widyastuti, E. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tingkat Bagi Hasil Dan Suku Bunga Acuan BI Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia (Periode 2016-2018). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 215. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i2.6071>
- Wilanda, S. (IAIN S. A. S. (2023). Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Di Indonesia Syariah Periode 2017-2022. In *IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK*. Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik.
- Yuniarti, D., Rosadi, D., & Abdurakhman. (2021). Inflation of Indonesia during the COVID-19 pandemic. *Journal of Physics: Conference Series*, 1821(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1821/1/012039>